

BAB I

PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu aktifitas wajib bagi umat Muslim yang harus dilaksanakan, dengan cara mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya. Dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yang maknanya *“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang faqir, dan orang-orang miskin, dan `amil-`amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa maksud dari sedekah adalah zakat, yang dikeluarkan oleh para muzakki untuk bisa mensucikan harta bendanya. Dijelaskan dalam ayat yang lainnya, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yang disebut dengan 8 asnaf yaitu: *Fakir, Miskin, Amil* (pengelola zakat), *Mualaf* (seseorang yang baru masuk Islam), *Riqab* (budak), *Gharimin* (seseorang yang memiliki hutang), *Fi sabilillah* (pada jalan Allah), dan *Ibnu Sabil* (seseorang yang dalam perjalanan tidak memiliki biaya). Meskipun seseorang mengeluarkan sebagian dari harta mereka, Allah menjelaskan bahwa zakat akan menambahkan

harta dan bukan memiskinkan seseorang. Bahwasannya zakat itulah salah satu cara untuk memberikan rezeki berkali-kali lipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak jika mengeluarkan tanpa pamrih. (Ibrahim, 2008).

Zakat merupakan salah satu rukun agama dan salah satu budaya Islam yang mulia, yang hadir untuk mewartakan kesetaraan, cinta kasih, kerjasama serta dapat menjamin kelangsungan hidup manusia demi kebaikan dunia dan akhirat. Allah SWT telah menjadikan zakat sebagai sarana mensucikan harta, dan sarana untuk menumbuhkan sikap solidaritas dan akhlak, zakat juga menjadi sarana mendistribusikan harta yang dititipkan Allah kepada masyarakat, serta sebagai bentuk solidaritas para *muzakky* kepada masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan materinya dan tidak lagi mempunyai kekuatan untuk bekerja. (Nugraha, 2022).

Pada ayat (Q.S. Al-Baqarah: 43) yang berbunyi “*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk*”. Bahwasannya mengeluarkan zakat hukumnya wajib dan zakat termasuk rukun Islam yang melengkapi syahadat, shalat, puasa dan haji.

Pengelolaan zakat telah diatur oleh Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang tersebut merupakan pembaruan dari Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa BAZ dan LAZ harus meningkatkan program kerja yang jelas, terencana dan terpercaya, menjadikan amil yang profesional, amanah, mampu mengelola zakat sehingga terarah dana tersebut akan pengambilanya dan pendistribusiannya, sehingga kualitas hidup dan kehidupan para mustahiq.

Mustahiq diajarkan untuk giat dalam berusaha dan perlahan akan menjadi seseorang yang mandiri, setelah itu naik tingkat mustahiq menjadi muzakky, sesuai dari visi zakat yaitu untuk mengubah mustahiq menjadi muzakky, maka BAZ dan LAZ dituntut untuk berperan aktif dalam pencapaian visinya ((Anwar, 2019)

Literasi zakat dapat diartikan sebagai keterampilan atau pemahaman membaca, menghitung, berbicara, menganalisis atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan zakat dan membantu seseorang mengetahui cara menunaikan zakat (BAZNAS, 2019). Jadi pada kutipan tersebut juga mengatakan bahwa literasi zakat merupakan pemahaman seseorang untuk mengeluarkan zakat (Anggraini & Indrarini, 2022).

Adanya tingkat pengetahuan dan pendidikan yang baik tentang zakat pada masyarakat dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap minat dan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat (Fanani, 2014). Hal tersebut serupa dengan hasil penelitian (Dwi, 2019) hal ini mengungkapkan bahwa pengetahuan literasi atau *muzakky* berpengaruh tidak langsung terhadap minat membayar zakat melalui zakat digital. Penelitian yang dilakukan (Pertiwi, 2020) juga menemukan bahwa literasi dan kepercayaan diri secara simultan dapat mempengaruhi minat seseorang dalam membayar zakat (Anggraini & Indrarini, 2022).

Media sosial merupakan sebuah media *online* yang banyak digunakan oleh Generasi Y & Z, karena mudah untuk berbagi, berpartisipasi dan berkomunikasi di seluruh dunia. Menurut Kaplan dan Haenlein, (t.th) dalam (Herman, 2017) mendefinisikan media sosial sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang

dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna (Herman, 2019).

Menurut Mayfield, (2008) mengatakan bahwa tujuan dari adanya media sosial ini untuk menjadikan manusia yang saling berbagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berdebat, berpikir dan membuat sebuah komunitas. Inti dari penggunaan sosial media ini menjadikan diri kita masing-masing. Media sosial mempunyai ciri sebagai berikut, pesan yang disampaikan tidak ditujukan kepada satu pihak saja tetapi bisa berbagai banyak pihak misalnya pesan melalui *Tiktok* pesan yang akan disampaikan melalui *Tiktok* akan cenderung cepat menyebar luas dan tidak hanya satu pihak saja yang dapat melihat tetapi banyak pihak lain, maka yang memerlukan waktu untuk berinteraksi adalah penerima pesan tersebut (Ii & Pustaka, 2006).

Di saat teknologi dan *mobile phone* semakin maju maka di sana juga media sosial ikut bertumbuh pesat. Untuk mengakses sosial media *Instagram* atau *Twitter* misalnya, akan bisa dilakukan di manapun dan kapanpun seseorang berada dengan menggunakan *mobile phone*. Dengan cepatnya mengakses media sosial mengakibatkan fenomena yang besar kepada sistem informasinya, tidak hanya di negara sendiri tetapi kita bisa mencari informasi negara-negara maju lainnya dari *mobile phone* yang ada internetnya. Berjalannya zaman pada era digital saat ini pengelola zakat maupun pengumpulan dana zakat bisa dilakukan dengan menggunakan jejaring internet atau yang bisa disebut media sosial, salah satu *platform* zakat digital di Indonesia adalah *baznas.go.id*, *zakatpedis*, *nucare.id*, *dompethuafa.org*, *tokopedia*, *linkaja* (Herman, 2019).

Dalam syariat Islam diperbolehkan membayar zakat melalui platform digital atau membayar zakat secara *online*. Namun kemudahan membayar zakat secara digital memiliki beberapa risiko seperti kebocoran data yang dapat disebabkan oleh peretasan internal, peretasan eksternal, dan kebocoran data yang disebabkan oleh sistem *platform* digital (Aswandi et al., 2020). Penelitian dari (Wiharjo & Hendratmi, 2019) mengatakan semakin tinggi tingkat keamanan dan privasi maka semakin tertarik dan percaya diri para *muzakky* dalam menggunakan zakat digital. Oleh karena itu, terdapat risiko masyarakat akan kurang tertarik untuk memperdagangkan zakat melalui *platform* zakat digital (Anggraini & Indrarini, 2022).

Minat zakat melalui platform digital menurut pendapat (Kasjian, 1984) dalam (Nur, Indrarini, 2022) dapat diukur dengan 3 indikator yakni keterkaitan, keterikatan dan keyakinan. Pentingnya mempunyai minat menggunakan zakat digital pada *muzakky*, karena dengan menggunakan zakat digital pengelolaan zakat lebih efisien dalam merealisasikan potensi dana zakat dan lebih efektif dalam pemerataan distribusi dana zakat.

Menurut Fanani, (2014) dalam (Nur, Indrarini, 2022) Adanya tingkat pengetahuan dan pendidikan yang baik tentang zakat pada masyarakat dapat memberikan kontribusi besar terhadap minat dan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat. Hal ini serupa dengan hasil penelitian (Dwi, 2019) yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman atau pengetahuan tentang *muzakky* berpengaruh tidak langsung terhadap preferensi melakukan pembayaran zakat melalui zakat digital. Penelitian yang dilakukan Pertiwi (2020) juga menunjukkan

bahwa tingkat literasi dan rasa percaya diri secara simultan dapat mempengaruhi minat seseorang dalam membayar zakat. (Anggraini & Indrarini, 2022).

Subyek dalam penelitian ini adalah Perajin Besi Generasi Y & Z Desa Ngingas, di mana gen Y adalah manusia yang berusia sekitar 27 tahun sampai 42 tahun dan gen Z adalah manusia yang berusia 11 tahun sampai dengan 26 tahun. Informan beragama Islam dan mempunyai penghasilan, serta sudah masuk di kategori muzakki. Kebanyakan dari para informan bekerja sebagai perajin besi, karena di Desa Ngingas kebanyakan warganya memproduksi barang yang terbuat dari besi, untuk pegawainya sendiri akan diutamakan dari Desa itu sendiri sehingga akan membantu ekonomi dari penduduk desa ini. Mayoritas remaja generasi Z di desa Ngingas, ketika lulus dari sekolah akan bekerja menjadi perajin di Desa tersebut untuk mengisi waktu luangnya dalam proses pencarian kerja dan ada juga yang benar-benar ingin kerja menjadi perajin besi.

Desa Ngingas terkenal dengan sebutan “Desa Logam Ngingas”, jam kerja di desa ini serentak mulai dari Senin-Sabtu dari pukul 07.00-16.00 WIB. Meskipun jam kerjanya sama tetapi yang diproduksi bermacam-maca bentuk, dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya contoh: perusahaan A membuat setir sepeda dan meja supermarket, perusahaan B memproduksi tiang listrik, perusahaan C memproduksi standart sepeda ontel dan lain sebagainya.

Generasi Y & Z umumnya dari remaja karang taruna atau remaja masjid di Desa Ngingas, selain bekerja generasi Y & Z juga aktif dalam hal-hal sosial seperti menjadi panitia ketika acara-acara besar pada 17 Agustus, menata barisan ketika sholat Ied, membagikan daging-daging kepada warga di Desa Ngingas ketika Idul

Adha dan mengadakan acara bazar atau pertunjukan-pertunjukan alat-alat musik zaman dahulu yang dijadikan satu sehingga menjadi sebuah lagu.

Generasi Y & Z di Desa Ngingas sudah memahami adanya literasi zakat karena umumnya di Desa tersebut beragama muslim, dan generasi Y & Z ini sudah termasuk orang-orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga paham dalam hal berzakat, karena berzakat merupakan kegiatan yang baik untuk diri kita dan orang lain.

Tetapi jika digabungkan ke dalam literasi zakat melalui media sosial, warga Desa Ngingas belum banyak yang menerapkan zakat yang berbasis digital, karena dari warganya sendiri sudah mengikuti dari zaman- zaman sebelumnya yang berzakatnya itu secara langsung atau tatap muka. Seperti halnya jika sebelum hari lebaran Idul Fitri warga Desa Ngingas melaksanakan zakat fitrah secara langsung, dikumpulkan di masjid lalu akan dibagikan secara merata kepada orang-orang yang membutuhkan oleh *takmir* masjid.

1.2.Fokus Penelitian

Bagaimana peran media sosial pada literasi zakat gen Y & Z perajin besi desa Ngingas, Sidoarjo?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari fokus masalah di atas adalah untuk mengetahui peran media sosial pada literasi zakat gen Y & Z perajin besi desa Ngingas, Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapai tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian yang di

harapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat menambah wawasan tentang warga desa Ngingas dan media sosial.

2) Bagi Warga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari peran media sosial dalam berzakat.

3) Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian yang diperoleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas sebagai salah satu sumber pembelajaran dan referensi tentang literasi zakat untuk mahasiswa selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembuatan tugas ini memiliki sistematika kepenulisan yang baik dan benar. Pengerjaan secara garis besar mengenai Peran Media Sosial dalam Percepatan Literasi Zakat pada Gen Y&Z perajin desa Ngingas, Sidoarjo yang menjadi isi dari penulisan ini maka dijabarkan susunan dan rangkaian pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan konteks yang mendasari pemilihan judul penelitian, definisi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai landasan serta pemahaman yang jelas terhadap penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang desain penelitian, batasan penelitian, daftar pertanyaan bagi informan, teknik pengambilan sampel, dan metode analisis data yang dilakukan.

BAB IV GAMBARAN LATAR PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menuliskan tentang hasil dari wawancara penelitian dan membahas tentang temuan-temuan baru yang dilakukan oleh peneliti di daerah tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan pada bab sebelumnya yang dimana juga membahas mengenai keterbatasan penelitian dan saran.